



Penegakan Hukum Oleh Polri dalam Memberantas Pelaku tindak Pidana Judi Online di Indonesia

M. Maulana Husni AL Mubarak¹, Hartoyo², Dedi Wardani Nasution³, Wahyu Prawesthi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: Alhusni757@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

The trafficking of narcotics is a serious crime that has far-reaching impacts on social order, public health, and the future of the nation. The complexity of narcotics-related crimes involves not only individual perpetrators but also organized networks engaged in criminal conspiracy in the buying and selling of narcotics. This situation raises legal issues regarding the application of criminal law to those involved in conspiracies to commit narcotics-related crimes. This study aims to analyze the application of criminal law regarding the criminal offense of criminal conspiracy in the sale and purchase of Schedule I narcotics and to examine the legal considerations of the judge in rendering the decision in Judgment No. 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. The research method employs a normative legal approach using a literature review through statutory analysis and case analysis. Research data were obtained from primary legal sources, namely legislation and court decisions, as well as secondary legal sources, namely relevant literature and scientific journals. The research findings indicate that the application of Article 114(1) in conjunction with Article 132(1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics serves as the legal basis for assessing the existence of a criminal conspiracy in narcotics transactions. The judge's reasoning is based on the proof of the agreement among the perpetrators, the evidence, and the defendant's role within the narcotics distribution network. These findings contribute to strengthening criminal law studies regarding the application of the criminal conspiracy norm and its implications for law enforcement practices in combating narcotics crimes in Indonesia.

Keywords: Criminal Conspiracy, narcotics, Judicial Considerations.

ABSTRAK

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan generasi bangsa. Kompleksitas kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan pelaku tunggal, tetapi juga jaringan terorganisasi yang melakukan permufakatan jahat dalam aktivitas jual beli narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan norma pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam kesepakatan melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika Golongan I serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum dalam menilai adanya permufakatan jahat dalam transaksi narkoba. Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian unsur kesepakatan pelaku, alat bukti, serta peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian hukum pidana mengenai penerapan norma permufakatan jahat serta implikasinya bagi praktik penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: *Permufakatan Jahat, Narkoba, Pertimbangan Hakim.*

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi norma tersebut menempatkan supremasi hukum sebagai instrumen pengatur hubungan sosial sekaligus sarana menjaga ketertiban masyarakat. Hukum berfungsi memberikan batasan mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menentukan sanksi terhadap pelanggaran. Perspektif teori penegakan hukum menegaskan bahwa hukum bekerja melalui proses harmonisasi nilai dan norma dalam masyarakat guna menciptakan keteraturan sosial (Soekanto, 2019). Keberadaan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban umum. Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan sosial ialah kejahatan narkoba. Fenomena ini berkembang secara kompleks dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi lintas wilayah.

Perkembangan kejahatan narkoba menunjukkan eskalasi yang signifikan dalam berbagai bentuk modus operandi. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan pelaku tunggal, melainkan jaringan yang bekerja secara sistematis melalui perencanaan dan kesepakatan tertentu. Situasi tersebut memunculkan fenomena permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Secara normatif, pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menempatkan kesepakatan melakukan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya (Sianturi, 2006). Perspektif tersebut menegaskan pentingnya menilai keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkoba.

Fenomena penyalahgunaan narkoba berkembang menjadi persoalan global yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan memengaruhi kondisi fisik

serta psikis seseorang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki dimensi medis sekaligus potensi penyalahgunaan yang berbahaya. Perspektif teori kriminalitas memandang penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk deviasi sosial yang berpotensi merusak struktur masyarakat. Dampak narkotika tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi bangsa. Kondisi ini menjadikan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Klasifikasi narkotika dalam hukum positif Indonesia menunjukkan tingkat bahaya yang berbeda. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Narkotika Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi medis. Kategori ini mencakup berbagai jenis narkotika seperti ganja, kokain, dan sabu-sabu. Keberadaan narkotika golongan ini sering kali berkaitan dengan jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan berbagai pihak. Perspektif teori kebijakan kriminal menegaskan bahwa negara berkewajiban melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan yang berpotensi merusak kehidupan masyarakat. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban sosial. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan kriminal nasional.

Permasalahan filosofis dalam kejahatan narkotika berkaitan dengan perlindungan nilai kemanusiaan dan keberlangsungan generasi bangsa. Narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum hadir untuk melindungi nilai moral serta menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Teori tujuan hukum menjelaskan bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan nilai keadilan karena menimbulkan kerugian sosial yang luas. Situasi ini menjadikan pemberantasan narkotika sebagai kewajiban moral dan hukum bagi negara. Negara berkepentingan menjaga generasi muda dari ancaman kerusakan moral akibat penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam bidang narkotika memiliki dimensi filosofis yang kuat dalam melindungi kehidupan masyarakat.

Permasalahan teoritis berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Dalam teori hukum pidana, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta adanya kesalahan pelaku. Konsep tindak pidana dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana (Marpaung, 2012). Permufakatan jahat menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana meskipun kejahatan belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam konteks hukum pidana klasik, permufakatan jahat sering dipandang sebagai bentuk percobaan kejahatan. Akan tetapi, perkembangan hukum pidana modern memberikan perhatian khusus terhadap perencanaan kejahatan yang terorganisasi. Pendekatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba menjadi penting dalam kajian hukum pidana.

Permasalahan yuridis muncul dari pengaturan hukum mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku delik selesai. Ketentuan ini menunjukkan perbedaan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya memberikan hukuman lebih ringan terhadap percobaan kejahatan. Kebijakan hukum tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap permufakatan jahat bertujuan memutus jaringan peredaran narkoba sejak tahap perencanaan. Namun dalam praktik peradilan, penerapan norma tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai pembuktian unsur permufakatan. Permasalahan ini menimbulkan kebutuhan analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Kajian terhadap putusan hakim menjadi penting untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum.

Permasalahan sosiologis berkaitan dengan tingginya angka peredaran narkoba dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba berkembang menjadi fenomena sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Jaringan peredaran narkoba sering memanfaatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai sarana distribusi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa narkoba tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. Perspektif teori penegakan hukum menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, serta kesadaran masyarakat (Soekanto, 2019). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi faktor pendorong meningkatnya kejahatan narkoba. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif dalam menangani peredaran narkoba. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Fenomena permufakatan jahat dalam jual beli narkoba menunjukkan kompleksitas jaringan peredaran narkoba. Aktivitas jual beli narkoba melibatkan berbagai peran seperti pengedar, perantara, dan pembeli. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana menempatkan perantara sebagai bagian dari pelaku tindak pidana. Praktik peredaran narkoba sering melibatkan perantara yang berfungsi menghubungkan penjual dan pembeli. Peran

tersebut menjadi salah satu strategi jaringan narkoba untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap keterlibatan perantara dalam tindak pidana narkoba menjadi penting dalam kajian hukum pidana.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Studi yang dilakukan oleh Andi Susanto menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perantara narkoba dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkoba. Penelitian lain yang dilakukan Wendy Melianda menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus permufakatan jahat sering dikaitkan dengan peran pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Penelitian Abi Wahyu Prasetyo menyoroti penegakan hukum terhadap pengedar narkoba dalam perspektif hukum progresif. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penerapan hukum terhadap permufakatan jahat dalam jual beli narkoba berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum secara konkret. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian yuridis terhadap putusan pengadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan hukum pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu instrumen utama dalam pemberantasan peredaran narkoba. Kajian terhadap putusan pengadilan memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana khususnya terkait permufakatan jahat dalam kejahatan narkoba. Pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum. Penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi ilmiah dan praktis yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam jual beli narkoba Golongan I serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis dilakukan terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby sebagai objek kajian. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus permufakatan jahat narkoba. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Kontribusi tersebut meliputi penguatan kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan mengenai tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba Golongan I. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian. Fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan (Soekanto, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji konstruksi yuridis dalam putusan pengadilan. Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman konseptual mengenai prinsip, teori, dan asas hukum yang mengatur tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran narkoba. Analisis dilakukan terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby sebagai objek kajian utama guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam memahami konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan permufakatan jahat melalui inventarisasi norma hukum secara sistematis. Analisis terhadap struktur peraturan dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antar norma hukum. Selain itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan sebagai produk hukum konkret yang mencerminkan penerapan norma dalam praktik peradilan (Diantha, 2016). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji pertimbangan hukum hakim secara lebih mendalam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer dikaji melalui penelaahan terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur hukum. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus permufakatan jahat jual beli narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba Golongan I

Fenomena peredaran narkoba menunjukkan perkembangan yang kompleks serta melibatkan jaringan terorganisasi yang beroperasi secara sistematis. Kajian terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby memperlihatkan praktik permufakatan jahat dalam aktivitas jual beli narkoba Golongan I yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Konteks penelitian menempatkan analisis pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang bersepakat melakukan transaksi narkoba. Perspektif negara hukum menegaskan supremasi hukum sebagai dasar pengendalian kejahatan narkoba. Pengaturan hukum pidana terhadap narkoba mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pengaturan mengenai narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda.”

Norma tersebut menegaskan bahwa aktivitas perantara atau transaksi narkoba merupakan perbuatan pidana yang serius. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menilai perbuatan pelaku dalam perkara yang diteliti. Kerangka normatif tersebut memperlihatkan orientasi hukum pidana dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Dimensi filosofis dalam pengaturan tindak pidana narkoba berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai ancaman terhadap nilai kemanusiaan dan ketertiban sosial. Perspektif teori tujuan hukum menegaskan bahwa hukum

bertujuan menciptakan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk melakukan kejahatan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai moral serta norma hukum yang berlaku.

Dimensi teoritis berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat. Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta unsur kesalahan. Permufakatan jahat menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Perspektif teori tindak pidana menegaskan bahwa kesepakatan melakukan kejahatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan tersendiri. Pendekatan tersebut memberikan dasar konseptual bagi penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Dimensi yuridis terlihat melalui ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut.”

Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkoba memberikan sanksi yang setara antara pelaku percobaan, permufakatan jahat, serta pelaku delik selesai. Kebijakan hukum tersebut menegaskan bahwa negara memandang perencanaan kejahatan narkoba sebagai ancaman serius. Pendekatan ini berbeda dengan konsep percobaan dalam hukum pidana umum yang umumnya memberikan pidana lebih ringan.

Dimensi sosiologis dalam perkara ini terlihat dari meningkatnya peredaran narkoba yang melibatkan jaringan terorganisasi. Praktik permufakatan jahat sering terjadi dalam jaringan distribusi narkoba karena melibatkan peran yang berbeda antara pelaku. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sering dimanfaatkan oleh jaringan narkoba sebagai sarana distribusi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Situasi ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan narkoba.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba Golongan I. Majelis hakim menilai adanya kesepakatan antara pelaku untuk melakukan transaksi narkoba. Pembuktian tersebut didasarkan pada keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim menggunakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagai dasar penjatuhan pidana. Penerapan norma tersebut menunjukkan konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Susanto menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara narkoba ditentukan berdasarkan peran pelaku dalam transaksi narkoba. Penelitian Abi Wahyu Prasetyo juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku narkoba memerlukan pendekatan yang tegas dan konsisten. Temuan penelitian ini memperlihatkan kesesuaian dengan studi sebelumnya mengenai pentingnya pembuktian peran pelaku dalam jaringan narkoba. Perbedaan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap permufakatan jahat dalam transaksi narkoba. Kesenjangan penelitian tersebut memperkuat urgensi analisis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus ini.

Pertimbangan Hukum Hakim dan Analisa Kritis terhadap Penegakan Hukum

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkoba merupakan faktor penting dalam menentukan keadilan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada fakta persidangan tetapi juga pada interpretasi hakim terhadap norma hukum. Analisis terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran pelaku dalam jaringan narkoba. Penilaian terhadap alat bukti menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pertimbangan tersebut memperlihatkan peran hakim dalam menafsirkan norma hukum secara konkret.

Perspektif teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat (Soekanto, 2019). Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif dalam menilai perbuatan terdakwa. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Kepastian hukum menjadi unsur penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum. Pendekatan tersebut juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.

Masalah yuridis dalam penerapan hukum narkoba sering berkaitan dengan pembuktian unsur permufakatan jahat. Pembuktian kesepakatan antara pelaku sering kali menjadi tantangan dalam proses peradilan. Hakim harus menilai secara cermat keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan aktivitas transaksi narkoba. Penilaian tersebut memerlukan interpretasi terhadap fakta serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Kompleksitas pembuktian ini menunjukkan bahwa permufakatan jahat merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan analisis hukum yang mendalam.

Masalah filosofis dalam penegakan hukum narkoba berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial terhadap kejahatan yang merusak kehidupan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku narkoba mencerminkan upaya negara dalam menjaga ketertiban sosial. Perspektif teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Masalah sosiologis menunjukkan bahwa peredaran narkotika memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas serta kerusakan moral generasi muda. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum narkotika memiliki dimensi sosial yang kuat. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu menekan angka peredaran narkotika dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam bidang narkotika harus didukung oleh pendekatan sosial yang komprehensif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis terhadap penerapan norma permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika melalui studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku jaringan narkotika. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum pidana khususnya mengenai konsep permufakatan jahat. Kontribusi praktis penelitian terletak pada penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap penerapan norma tersebut. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai analisis putusan pengadilan dalam perkara narkotika.

Rekomendasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan narkotika yang melibatkan jaringan terorganisasi. Reformulasi norma hukum mengenai permufakatan jahat dapat menjadi langkah pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep pembaharuan hukum diarahkan pada penguatan mekanisme pembuktian serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap jaringan narkotika. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat. Pembaharuan hukum pidana dalam bidang narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi perkembangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Kesimpulan Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika Golongan I dilaksanakan melalui penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan permufakatan jahat sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku utama. Analisis terhadap putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pembuktian unsur kesepakatan antara para pelaku, peran dalam transaksi narkotika, serta keterkaitan alat bukti menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif dalam hukum pidana narkotika menegaskan pentingnya kepastian hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika. Perspektif teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum memperlihatkan bahwa keberadaan norma mengenai permufakatan jahat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menekan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan

analisis konseptual mengenai penerapan norma permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui studi putusan pengadilan sehingga memperkaya kajian hukum pidana khususnya dalam konteks penegakan hukum narkoba. Temuan ini juga memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami konstruksi pembuktian serta pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkoba yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan norma hukum yang konsisten mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Penguatan kerangka hukum pidana dalam bidang narkoba menjadi langkah strategis untuk menghadapi perkembangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial. Dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana serta praktik penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, M. I. (2024). Analisis perbedaan prinsip kesalahan dan implikasinya terhadap tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum: Studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 3(1), 1-12.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media Group.
- Marpaung, L. (2012). Asas-asas hukum pidana. Sinar Grafika.
- Melianda, W. (2022). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145-160.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2025). Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby.
- Prasetyo, A. W. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 65-78.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Sianturi, S. R. (2006). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Susanto, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 6(2), 101-115.